

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya dunia kerja baru berbasis digital sehingga ada bidang pekerjaan yang hilang dan ada yang bertahan. Dengan demikian tuntutan pasar kerja juga akan mempengaruhi penyelenggaraan Pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Upaya kebijakan dalam pendidikan tinggi pun berubah, dimana regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi lebih banyak difokuskan pada kebutuhan mahasiswa dalam menjawab tuntutan zaman. Salah satu kebijakan pada awal tahun 2020 adalah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” demi menjawab *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan.

Amanah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maksudnya bahwa lulusan perguruan tinggi harus kompeten dan sesuai dengan kebutuhan jaman. Hal ini juga dipertegas oleh Wahab Azis (2011, hlm 73) bahwa paradigma baru pendidikan abad ke-21 telah terjadi pergeseran tanggung jawab Pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada pimpinan lembaga pendidikan akan tetapi dikembalikan kepada masyarakat termasuk didalamnya meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi harus melibatkan masyarakat dan beradaptasi dengan perkembangan tuntutan pasar kerja.

Hal ini dipertegas oleh Stephen Murgatroyd & Collin Morgan (1994, hlm. 212) bahwa masih ada tujuh kasus kompetisi yang menggerakkan pendidikan ke arah peningkatan mutu, antara lain: perubahan tingkah laku konsumen; perubahan tingkah laku orang tua dan peserta didik; perubahan teknologi dan ilmupengetahuan; provider baru yang memasuki dunia pendidikan; perubahan prosedur persaingan antara penyelenggara pendidikan; perubahan kebijakan; dan

peta demografi. Ini merupakan tantangan bagi pendidikan tinggi Bernhard (2012, hlm. 73) menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan proses transformasi yang luas dimana pengetahuan berubah menjadi salah faktor produksi dan pengetahuan teoritis menjadi lebih penting sebagai rujukan inovasi. Hasil dari proses pendidikan tinggi yaitu lulusan yang kompeten yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pemerintah.

Pendidikan tinggi berperan penting dalam mencapai kemajuan, meningkatkan daya saing, dan menciptakan keunggulan bangsa, melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, dan inovasi teknologi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12. Tahun 2012 menyatakan Pendidikan tinggi memiliki kaitan erat dengan kemajuan ekonomi karena dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi. Pernyataan ini memberikan kejelasan bahwa pendidikan tinggi adalah kunci dalam meningkatkan kualitas SDM suatu negara. Secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 bahwa pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

Berbicara tentang mutu pada tingkat nasional maupun internasional ternyata secara umum keduanya masih dihadapkan dengan permasalahan mutu disetiap jenjangnya termasuk di perguruan tinggi. Menurut Suryana (2020, hlm 5) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa permasalahan mutu pada pendidikan tinggi, peningkatan mutu dan kualifikasi dosen menjadi faktor yang sangat mempengaruhi proses pendidikan. Pada tahun 2020, dari 58.664 orang di perguruan tinggi negeri (PTN), proporsi dosen dengan pendidikan tertinggi S2/S3 baru mencapai 54,50%. Sedangkan pada PTS, dari jumlah 88.865 orang dosen yang ada, proporsi dosen dengan pendidikan tertinggi S2/S3 hanya 34,50 %. Artinya kualifikasi dosen di perguruan tinggi di Indosia masih sangat minim dilihat dari kualifikasi S2 dan S3.

Salah satu Perguruan Tinggi swasta yang berada di Maluku Utara khususnya di Kabupaten Pulau Morotai adalah Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan IPTEK dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Kabupaten Pulau Morotai khususnya maupun masyarakat Maluku Utara pada umumnya. Izin operasional UNIPAS Morotai sah secara hukum berdasarkan pada Surat Keputusan Kemendikbud nomor 08/E/O/2013 tentang izin operasional Yayasan Perguruan Morotai. Tujuan UNIPAS Morotai adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat diterima oleh dunia usaha, pemerintah, dan industri sesuai bidang ilmunya. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNIPAS Morotai tergambar bahwa cita-cita yang ingin dicapai adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis potensi lokal menuju universitas berstandar Nasional tahun 2026.

Sebagai perguruan tinggi swasta di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang merupakan Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dituntut agar dapat mempersiapkan diri dan meningkatkan daya saing untuk meraih posisi terbaik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah merupakan tugas berat yang harus diwujudkan agar UNIPAS tidak ditinggal perguruan tinggi lain dan masyarakat. Menjadi universitas yang memiliki daya saing nasional dengan mengaplikasikan visi dan misi universitas tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi UNIPAS Morotai untuk dapat memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Disisi lain berbagai kebijakan nasional dalam bidang perguruan tinggi seperti merdeka belajar kampus merdeka dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi universitas hal tersebut tidak terkecuali UNIPAS Morotai.

Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar bukanlah hal yang mudah bagi perguruan tinggi swasta karena perguruan tinggi harus bersinergi dengan berbagai komponen seperti dengan dunia industri, antar perguruan tinggi, antar fakultas dan atau antara jurusan di internal maupun eksternal. Hal tersebut menjadi tantangan yang nyata bagi Universitas Pasifik Morotai untuk mewujudkan kampus merdeka merdeka belajar. Secara esensial kebijakan kampus

merdeka adalah dalam rangka perluasan otonomi, kemandirian, percepatan birokrasi kampus dan peningkatan inovasi perguruan tinggi maka mutlak diperlukan Universitas Pasifik Morotai dalam rangka mendukung kebijakan tersebut. Kenyataannya tantangan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar bagi Universitas Pasifik Morotai adalah minimnya sumber daya manusia, sarana prasarana, perubahan kurikulum serta pengembangan sistem tata kelola. Tentunya memerlukan waktu dan strategi yang tepat untuk dapat mengimplementasikan kampus merdeka merdeka belajar secara utuh di wilayah perbatasan.

Sejumlah isu dan trend perkembangan global serta program yang digagas pemerintah membutuhkan kemampuan adaptasi perguruan tinggi untuk dapat menjadi patner bagi kemajuan bangsa dan Negara. Secara makro keberadaan UNIPAS Morotai dituntut agar dapat terus beradaptasi dengan kondisi eksternal yang semakin kompleks. Secara mikro keberadaan UNIPAS Morotai dituntut untuk dapat memajukan sumber daya manusia yang berintelektual di Morotai.

Saat ini sejumlah program pemerintah pusat telah diluncurkan sebagai upaya mendukung pengembangan Morotai sebagai kawasan yang menjanjikan masa depan diantaranya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Pengembangan Parwisata Prioritas Nasional (KSPN) dan sejumlah program lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa UNIPAS Morotai memiliki peran strategis karena harus berperan sebagai aktor utama dalam memimpin kebutuhan pengembangan daerah bangsa dan Negara di Kawasan Pasifik. Untuk itu UNIPAS Morotai harus mempersiapkan diri sedini mungkin dalam meningkatkan daya saing untuk meraih posisi terbaik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai perguruan tinggi swasta di Kawasan Pasifik dan memiliki potensi dan wilayah strategis baik dari aspek ekonomi dan politik pertanian keamanan memungkinkan UNIPAS dapat berkembang menjadi perguruan tinggi yang strategis dalam memimpin peradaban pendidikan di kawasan pasifik. Sebagaimana di tuturkan oleh presiden SBY (2012), Posisi Morotai yang strategis karena terletak di pertemuan kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik. Karena itulah lokasi ini dilirik oleh Jenderal Douglas McArthur pada PD II. Sekarang, di era

pembangunan, posisi ini juga strategis untuk mendulang keuntungan ekonomi. “Masa lalu adalah era Mediterania, masa sekarang Atlantik, masa depan adalah Pasifik,” ujar SBY tersebut menunjukkan masa depan potensi Morotai memiliki potensi yang luar biasa dimasa yang akan datang.

Universitas Pasifik Morotai menyelenggarakan pendidikan Strata Satu (S1) dengan enam Fakultas dan sebelas Program Studi, Fakultas meliputi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kelautan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas MIPA. Sedangkan program studi meliputi: Program studi Administrasi Negara, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Bahasa Inggris, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknik Industri, Ilmu Kelautan, Teknologi Penangkapan, Akuntansi dan Matematika. Dalam rangka melihat keberhasilan pencapaian standar mutu lulusan atau output lulusan UNIPAS Morotai pada angkatan pertama tahun 2019 maka peneliti melakukan survey dengan hasil bahwa sebanyak 47% lulusan berstatus sedang mencari pekerjaan; 31% belum memiliki pekerjaan; 15% melanjutkan studi ke pascasarjana; dan 7% sudah memiliki pekerjaan tetap termasuk wirausaha.

Berdasarkan hasil survey lulusan, tahun 2019 seluruh lulusan ternyata memiliki masa studi lebih dari empat tahun. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti mendapatkan data bahwa lama studi mahasiswa terjadi disebabkan karena belum terakreditasi program studi yang berada di UNIPAS Morotai. Secara jelas bahwa program studi tidak dapat melakukan akreditasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya standar pendidikan tinggi sehingga menunggu waktu lama untuk dapat melengkapi seluruh standar pendidikan tinggi sesuai dengan sembilan kriteria dari BAN PT. UNIPAS telah berdiri kurang lebih 9 tahun dan sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat akreditasi universitas dari BAN PT. Sedangkan, status akreditasi Program Studi level terendah dalam pemenuhan standar mutu yang dapat digambarkan pada tabel berikut: Daftar Akreditasi Fakultas dan Program Studi di Universitas Pasifik Morotai dapat disajikan pada Tabel 1.1. sebagai berikut.

Tabel 1.1 Fakultas dan Program Studi di Universitas Pasifik Morotai

No.	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1.	Fakultas Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Kelautan</li> <li>• Teknologi Perikanan</li> </ul>	Hasil S1 S1	C Baik
2.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matematika</li> </ul>	S1	Baik
3.	Fakultas Teknik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Industri</li> <li>• Teknik Informatika</li> <li>• Teknik Lingkungan</li> <li>• Teknik Sipil</li> </ul>	S1 S1 S1 S1	C C C C
4.	Fakultas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntansi</li> </ul>	S1	C
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Administrasi Negara</li> </ul>	S1	C
6.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa Inggris</li> <li>• Pendidikan Guru Sekolah Dasar</li> </ul>	S1 S1	C C

Sumber: [https://pddikti.kemdikbud.go.id/data\\_pt/286F0E06-949D-487D-9306-58AA1F5DAD8B](https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/286F0E06-949D-487D-9306-58AA1F5DAD8B) (2021)

Berkaitan dengan status akreditasi atau dapat disimpulkan perlu adanya penelitian lebih menyeluruh dan mampu memberikan solusi dalam keberhasilan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) di UNIPAS Morotai sebab jika SMPI nya berjalan baik maka berdampak pada SPME. Sistem jaminan mutu internal UNIPAS Morotai menjalankan Sistem Penjaminan Mutu dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara kaizen atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi. Secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (1). Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; (2). Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; (3). Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; (4). Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan (5). Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan pada studi pendahuluan, peneliti menemukan kendala tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di UNIPAS Morotai yang diruntun dalam setiap paragraf dibawah ini. Peneliti berasumsi bahwa apabila Siklus PPEPP dilakukan secara baik dan benar maka akan terjadi peningkatan mutu universitas. Wawancara di awal pertemuan dengan ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNIPAS Morotai menyatakan bahwa kendala kinerja LPM dalam menjalankan jaminan mutu siklus PPEPP berada pada masalah pendanaan. Diketahui bahwa UNIPAS Morotai menjalankan seluruh program akademik dengan sumber anggaran satu-satunya adalah dari Pemerintah Daerah lewat kerjasama pemberian beasiswa untuk para mahasiswa berKTP Morotai. Kurang lebih 5 tahun, Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai menerapkan kebijakan kuliah gratis bagi para mahasiswa dengan rincian bebas SPPP, bebas biaya ujian, sampai bebas biaya wisuda. Universitas dilarang untuk memungut biaya tambahan lainnya dari mahasiswa. Dengan demikian, bagaimana mengelola anggaran agar efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Lebih lanjut LPM menyatakan bahwa minimnya anggaran untuk melakukan berbagai program pengembangan kompetensi mengakibatkan adalah menurunnya kinerja dosen. Sering kali dosen tidak diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IIX, sehingga Dikti memasukan UNIPAS Morotai dalam kategori Perguruan Tinggi Daerah Tertinggal (PTDT) sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.

Dalam mendukung peningkatan mutu berkelanjutan, UNIPAS Morotai merumuskan rencana strategi peningkatan mutu dengan pendekatan yang melibatkan semua civitas akademika, organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah dalam menetapkan standar perguruan tinggi. Keyantaannya strategi ini belum berjalan secara optimal karena kurangnya keterlibatan semua civitas, organisasi profesi, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya. UNIPAS Morotai semestisnya sudah memiliki pengakuan status akreditasi yang lebih baik secara

program studi dan Universitas. Fakta yang peneliti dapatkan selama melakukan studi pendahuluan, UNIPAS Morotai belum memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga eksternal yang dimaksud organisasi profesi dan dunia usaha sesuai yang dimaksud dalam rencana strategis UNIPAS Morotai. Keterlibatan mahasiswa sebatas pada kegiatan perkuliahan dan alumni UNIPAS Morotai juga belum memiliki ikatan alumni. Se jauh ini kerjasama UNIPAS Morotai terfokus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Inilah fakta tidak optimalnya keterlaksanaan rencana strategi dalam menerapkan siklus jaminan mutu PPEPP di UNIPAS Morotai.

Dengan demikian muncul ketidakjelasan oleh tiap program studi dan fakultas dalam memahami rencana strategis dalam meningkatkan mutu UNIPAS Morotai. Lebih lanjut, pada sebagian besar civitas menganggap bahwa mutu adalah urusan atau bagian kerja dari LPM, “terkait dengan peningkatan mutu UNIPAS Morotai adalah wilayah kerja LPM UNIPAS Morotai”. Peneliti berasumsi bahwa seharusnya mutu adalah urusan semua orang atau seluruh civitas akademika agar keterlaksanaan strategi perbaikan mutu yang telah direncanakan berjalan dan memberikan dampak baik terhadap budaya mutu agar terjadi peningkatan mutu di Universitas Pasifik Morotai. Namun berdasarkan studi pendahuluan ditemukan data bahwa strategi peningkatan mutu UNIPAS Morotai tidak berpengaruh terhadap budaya mutu. Sehingga perlu adanya langkah metode dan pendekatan yang dapat mengevaluasi keterlaksanaan strategi pencapaian mutu Universitas salah satunya dengan adanya telusuran terhadap lulusan dari UNIPAS Morotai itu sendiri.

Temuan lain dari prespektif Standar Kompetensi Lulusan, yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Pengangguran terbesar di Kabupaten Pulau Morotai data dari Badan Statistik Pulau Morotai (2019) adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S1). Ini menjadi problem *link and match* antara perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Pulau Morotai. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa lulusan UNIPAS Morotai dan mendapatkan beberapa hal penting yang

menjadi alasan kesulitan menemukan pekerjaan karena status Universitas yang belum memiliki akreditasi institusi. Penilaian akreditasi adalah sebuah pengakuan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahbudin (2018) menjelaskan bahwa “Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan sah mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, diaktualisasi melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional”. Peringkat akreditasi juga merupakan bukti nyata keberhasilan dalam melaksanakan penjaminan mutu internal dengan siklus PPEPP. Tentunya apabila pelaksanaan penjaminan mutu internal baik maka jaminan mutu eksternal pun akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan pengakuan dari BAN PT.

Ditinjau dari kualitas Sumber Daya Manusia UNIPAS Morotai sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Studi pendahuluan menegaskan bahwa kualifikasi tenaga dosen saat ini sudah menjadi keharusan setiap dosen memiliki jenjang pendidikan strata tiga. UNIPAS Morotai saat ini (2021) baru memiliki dosen berstrata 3 berjumlah 1 orang. Kualifikasi dosen UNIPAS Morotai dapat dilihat dari data studi dokumen sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Status Dosen UNIPAS Morotai

<b>Status</b>	<b>Jumlah Dosen</b>
Kualifikasi S2	76
Lanjut Studi (S3)	3
Lanjut Studi (S2)	4
Bersertifikat Pendidik	31
Jabatan Fungsional	50
Belum Memiliki Jabatan Fungsional	26

Sumber: Dokumen Akademik Unipas Morotai Tahun 2021

Bersumber pada tabel 1.1 dapat dikaji bahwa keseluruhan dosen UNIPAS berkualifikasi strata 2 (S2) dan yang memiliki sertifikat pendidik 31 orang dari total 79 orang dosen, sedangkan dosen yang berstrata S3 masih sangat minim. Dengan demikian, jika ditinjau pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar dosen dan tenaga kependidikan maka dapat dikatakan masih sangat kurang. Data ini menunjukkan kualitas dan sumber daya manusia UNIPAS Morotai masih minim. Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memiliki daya saing, relevansi, serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pembangunan bangsa (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2017).

Dosen dan karyawan di UNIPAS Morotai rata-rata memiliki usia muda. Dosen terdiri dari pelajar yang baru menyelesaikan program pascasarjana Strata 2 (S2) sedangkan karyawan UNIPAS Morotai mereka adalah lulusan program strata 1 (S1). Ketua LPM memberikan keterangan bahwa sejauh ini tahapan-tahapan PPEPP sudah dapat kami laksanakan namun kami mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan peningkatan siklus ini. Tahapan yang paling sulit adalah tahapan peningkatan standar pendidikan tinggi. Berdasarkan paparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa proses dan prosedur dalam implemmentasi PPEPP sebagai strategi peningkatan mutu di Perguruan Tinggi perlu menjadi kajian utama.

Berdasarkan tinjauan terhadap mutu pendidikan di UNIPAS Morotai yang belum memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan strategi perbaikan mutu perguruan tinggi, seperti penelitian yang telah dilaksanakan oleh Loganathan, Rubeshan dan Sadhasiva (2018, hlm. 8) hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang berkualitas harus didukung dengan manajemen strategi pengetahuan yang sejalan dengan tujuan organisasi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Medina dan Encomienda (2012) menyatakan bahwa manajemen strategi merupakan kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa perlu dikembangkan strategi perbaikan mutu untuk dapat mengaplikasi siklus PPEPP dengan benar dan berhasil.

Mengacu pada Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu menekankan pada dimensi mutu mulai dari tahap input, proses, output, outcome, dan kinerja tata kelola serta kepemimpinan. Artinya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi tidak hanya berpusat pada salah satu dimensi saja yaitu dimensi proses penyelenggaraan pendidikan tinggi atau tridharma perguruan tinggi, akan tetapi dimensi mutu dinilai semenjak awal masuk ke perguruan tinggi sampai keseluruhan dimensi luaran, dan dimensi kepemimpinan dan tata kelola. Dengan demikian budaya mutu harus dilahirkan di perguruan tinggi. Pemikiran peneliti diperkuat oleh tinjauan penelitian yang relevan seperti penelitian yang dilakukan oleh Yingqiang and Yongjian (2016, hlm. 132) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, perhatian saat ini harus berubah dari penjaminan mutu menjadi budaya mutu.

PPEPP adalah sebuah siklus dalam melakukan penjaminan mutu oleh setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan harapan mencapai *continuous quality improvment*. PPEPP adalah *tools* dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dalam mengimplementasikan siklus PPEPP, UNIPAS Morotai memiliki empat rumusan strategi penjaminan mutu yang selama ini digunakan semenjak 2018 sampai 2021. Empat rumusan strategi UNIPAS Morotai yaitu: (1) melibatkan secara aktif semua civitas akademika dalam pengembangan sistem manajemen mutu internal (SPMI); (2) melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, pada tahap penetapan standar SPMI; (3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; (4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Akan tetapi faktanya peneliti melakukan studi pendahuluan lebih jauh dan mendapatkan fakta bahwa dalam penerapan setiap tahapan siklus PPEPP tidak optimal berdasarkan identifikasi awal anatara lain (1) kurangnya keterlibatan aktif sivitas akademik dalam kegiatan-kegiatan berbasis tridharma perguruan tinggi (2) kurangnya pendanaan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana, (3)

kurangnya sosialisasi tentang mutu, (4) arah kebijakan mutu belum jelas, dan (5) ketidakjelasan instrumen perbaikan mutu sehingga Universitas hanya fokus pada keberhasilan proses akademik saja.

Berdasar pada ketidakberhasilan model PPEPP di UNIPAS Morotai tersebut maka dibutuhkan model maupun pendekatan yang lebih efektif dalam penerapan strategi perbaikan mutu perguruan tinggi. Menurut beberapa peneliti terdahulu menyebutkan bahwa *total quality management* merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Karena TQM mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. (Winarsih, 2017; Khoiri, 2016; Ismail, 2018; Azhar, 2019)

*Total Quality Management* atau TQM adalah strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. (Faraj, 2022, hlm. 143) TQM adalah "suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat." TQM adalah salah satu model atau metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan. TQM merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif. (Patil, Nagra & Gopal, 2014, hlm 97)

Craft (2005, hlm. 210) berpendapat bahwa peningkatan mutu dengan pendekatan TQM memiliki empat komponen yaitu 1) setiap orang memiliki tanggung jawab menjaga mutu produk atau layanan, 2) setiap orang memiliki tanggung jawab meningkatkan mutu produk atau layanan, 3) setiap orang di perusahaan memahami, menggunakan, dan merasakan kepemilikan atas sistem yang ada untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu, dan 4) manajemen dalam hal ini pelanggan memeriksa validitas dan kelayakan sistem untuk memeriksa mutu.

Data ini menunjukkan bahwa perbaikan mutu Universitas Pasifik Morotai harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif pada proses peningkatan mutu

berkelanjutan PPEPP dengan strategi perbaikan mutu dengan mengadopsi teori *strategic management*. Merujuk pada hasil penelitian Asmawi (2005, hlm. 34) dijelaskan bahwa ada beberapa hal dalam menyusun strategi meningkatkan mutu lulusan di perguruan tinggi yakni: (1) peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan lanjutan ke S3 harus didorong oleh perguruan tinggi, (2) Output yang dihasilkan harus berdasarkan suatu proses yang matang dan didukung oleh input yang baik, dan (3) Kerjasama yang sinergi dalam mendukung proses penyelenggaraan dan sumber daya perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan atau LAM. Pada prinsipnya SPMI dan SPME saling interkoneksi. Prinsip SPMI kredibel dan SPME akuntabel, sehingga jika SPMI berjalan dengan baik sesuai dengan rencana strategi yang dibuat oleh perguruan tinggi maka sudah tentu SPME juga akan memberikan hasil yang baik. Akan tetapi kenyataan di lapangan ada perguruan tinggi atau program studi yang kredibel namun tidak akuntabel, ada juga perguruan tinggi yang akuntabel namun tidak kredibel. Dengan demikian untuk terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu membutuhkan strategi dalam melaksanakan SPMI. Dimana konsep SPMI dan SPME di perguruan tinggi ini merupakan bentuk implemementasi peningkatan mutu dengan memaksimalkan TQM sebagai pendekatan yang efektif.

Thompson, et al, (2015, hal.13) menyatakan bahwa merancang dan melaksanakan strategi dengan demikian merupakan inti fungsi manajemen. Strategi yang baik dan implementasi strategi yang baik menunjukkan manajemen yang baik. Lebih lanjut, Williams (2009) sebagai seorang manajer, anda perlu mengetahui seperti apa strategi yang baik dan memahami bagaimana strategi itu dapat dipakai untuk menciptakan masa depan bagi tim atau organisasi anda. Kebutuhan untuk mengubah strategi diprakarsai oleh perubahan pada organisasi (pemicu internal) atau di lingkungan (pemicu eksternal). Dari pernyataan para ahli ini dapat dikatakan bahwa strategi yang baik dan implementasi strategi yang baik menunjukkan keberhasilan manajemen yang baik membawa perubahan secara internal maupun eksternal.

Dengan demikian lembaga penjaminan mutu pendidikan tinggi khususnya LPPM UNIPAS Morotai harus merancang dan mengimplementasikan strategi dalam melakukan perbaikan mutu karena sudah kurang lebih 7 tahun problem mutu belum terselesaikan. Menurut Helsinki (2009, hlm. 67) Institusi harus memiliki mekanisme formal untuk persetujuan tinjauan berkala dan untuk persetujuan tinjauan berkala, pemantauan program dan penghargaan kepada seluruh staff dan pengajar. Stanley (2014, hlm 198) organisasi mutu harus memiliki strategi yang komprehensif berupa rencana yang sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut: visi, misi, tujuan yang luas, dan kegiatan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang luas. *The National Learning Consortium (NLC)* (2013) Alat yang biasa digunakan dalam perbaikan mutu berkelanjutan atau *Continuous Quality Improvement* mencakup strategi yang memungkinkan anggota tim untuk menilai dan meningkatkan pemberian layanan. Asan & Tanyas (2007, hlm 999) dalam Jurnal TQM menjelaskan bahwa Manajemen strategik melibatkan pengintegrasian visi, tujuan, kebijakan, dan taktik menjadi satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan kajian terhadap studi pendahuluan di UNIPAS Morotai tentang penerapan Model PPEP sebagai strategi perbaikan mutu perguruan tinggi ini diperlukan pendekatan yang mampu memediasi peningkatannya. Sehingga peneliti tertarik untuk merancang penerapan strategi PPEPP baru berbasis *total quality management* untuk meningkatkan kemampuan strategi dengan jalan atau pendekatan tertentu sebagai hasil temuan yang dapat menjadi langkah implementasi yang tepat dalam meningkatkan mutu institusi. Adapun judul yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **“Strategi Perbaikan Mutu di Pendidikan Tinggi (Studi kasus di Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi mempertegas bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi

masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan secara operasional diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP). Kegiatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Program studi dan perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan siklus kegiatan tersebut di atas secara berkelanjutan untuk menjamin dilakukannya proses peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan.

Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) memiliki filosofi peningkatan mutu berkelanjutan yang dibangun dari teori TQM. Dalam melaksanakan siklus tersebut di Perguruan Tinggi membutuhkan strategi agar peningkatan mutu terus mengalami peningkatan (*kaizen*). Berdasarkan pembahasan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah pada Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara yang berfokus pada masalah perbaikan mutu perguruan tinggi maka peneliti merumuskan penelitian yang komprehensif yakni strategi perbaikan mutu di perguruan tinggi (studi kasus di Universitas Pasifik Morotai). Sebelum merumuskan penelitian ini, peneliti sudah terlebih dahulu melaksanakan studi pendahuluan pada bulan Oktober 2019 terhadap Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNIPAS Morotai dan beberapa penanggung jawab peningkatan mutu Universitas diperoleh informasi bahwa manajemen mutu universitas secara keseluruhan belum menunjukkan peningkatan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu perguruan tinggi yang telah ditetapkan merujuk pada data-data yang diperoleh peneliti pada studi pendahuluan. Identifikasi tersebut dapat dilihat dengan merujuk pada indikator berikut.

1. Status peringkat akreditasi universitas, sejak 2013 Unipas belum memiliki status akreditasi universitas.
2. Jumlah dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik artinya dosen tersebut telah diakui menjadi pendidik profesional belum terpenuhi secara keseluruhan karena dari jumlah keseluruhan dosen terdapat 40 orang belum memiliki sertifikat profesional.
3. Perumusan tahapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) belum tergambar jelas disebabkan dalam menyusun setiap tahapan masih dalam bimbingan universitas lain, sehingga sampai sekarang belum dilakukan revisi.
4. Pembiayaan, sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIPAS sangatlah bergantung pada kebijakan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai karena salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam bidang Pendidikan dengan merealisasikan program kuliah gratis. Sehingga segala kegiatan akademik, operasional kadang terhambat.
5. Minimnya program pengembangan diri dosen dan staff akibat dari penghematan anggaran dari pihak universitas.
6. Kurangnya pemahaman mutu bagi setiap individu dalam sivitas akademika.
7. Seluruh dosen telah memenuhi kualifikasi akademik Strata 2 (S2) sebagaimana dipersyaratkan UU, akan tetapi dosen UNIPAS Morotai masih harus meningkatkan kualifikasi akademiknya ke Strata 3 (S3).
8. Kurangnya *link and match* antara perguruan tinggi dengan pengguna lulusan atau pelanggan tersier dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah.
9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Unipas belum terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10. Ketidakjelasan dalam mengimplementasikan strategi penjaminan mutu baik di Fakultas dan Program studi sampai pada pemangku kepentingan lainnya.

Permasalahan yang peneliti identifikasi di atas disebabkan oleh kelemahan strategi dan implementasi perbaikan mutu perguruan tinggi. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu strategi dan implementasi perbaikan mutu perguruan tinggi dalam menerapkan siklus PPEPP dengan mengadopsi teori *strategic management*. Oleh karena penelitian ini akan menghasilkan model dan implementasi strategi perbaikan mutu pendidikan tinggi, maka indikator strategi yang digunakan dalam merumuskan masalah adalah menurut Kevan Williams (2009, hlm. 12) yang ditampilkan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1 Indikator *Strategic Management*  
(Kevan Williams, 2009. hlm 12)

Penjelasan dari indikator strategi Kevan Williams terdiri dari: Pemahaman tentang strategi yang didalamnya merangkum sub indikator perencanaan untuk perubahan, dan memperhitungkan manfaat dari stratei tersebut. Kedua, keterkaitan strategi dengan pasar dengan sub indikatornya adalah analisis lingkungan menggunakan alat SWOT Analysis. Ketiga adalah menciptakan strategi yang baik dengan memperhatikan sub indikator prioritas perbaikan mutu, melibatkan stakeholders, dan evaluasi. Kemudian tahap terakhir adalah implementasi strategi

dengan memperhatikan tim dalam organisasi dan monitoring progress dari implemantasi strategi tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah perbaikan mutu perguruan tinggi di Universitas Pasifik Morotai yang menghadapi kendala dalam melaksanakan strategi perbaikan mutu untuk mendukung penjaminan mutu siklus PPEPP. Dengan demikian, peneliti merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan rencana perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai?
2. Bagaimanakah cara pelaksanaan perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai?
3. Bagaimanakah pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Universitas Pasifik Morotai?
4. Bagaimanakah tindak lanjut yang dilakukan di Universitas Pasifik Morotai?
5. Bagaimanakah strategi yang dilakukan Universitas Pasifik Morotai dalam menetapkan prioritas perbaikan mutu?
6. Bagaimanakah daya dukung lingkungan eksternal dan internal dalam perbaikan mutu pendidikan di Universitas Pasifik Morotai?
7. Bagaimanakah keterlibatan stakeholder dalam merumuskan penetapan rencana perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai?
8. Bagaimanakah desain model perbaikan mutu yang dihasilkan dan diimplementasikan di Universitas Pasifik Morotai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model strategi perbaikan mutu pendidikan tinggi swasta di Maluku Utara. Dengan demikian Perguruan Tinggi Swasta di Maluku Utara dapat mengembangkan

strategi dan mengimplementasikan perbaikan mutu secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat memperbaiki mutu Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara dalam penetapan rencana perbaikan mutu.
- b. Untuk dapat memperbaiki mutu Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara dalam pelaksanaan perbaikan mutu.
- c. Untuk dapat memperbaiki mutu Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- d. Untuk dapat memperbaiki mutu Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara dalam pelaksanaan tindak lanjut.
- e. Untuk dapat memperbaiki mutu Universitas Pasifik Morotai di Maluku Utara dalam menetapkan prioritas perbaikan mutu.
- f. Untuk dapat mengetahui daya dukung lingkungan eksternal dan internal dalam perbaikan mutu pendidikan di Universitas Pasifik Morotai.
- g. Untuk dapat melibatkan stakeholder dalam merumuskan penetapan rencana perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai
- h. Untuk dapat melaksanakan strategi perbaikan mutu dengan model perbaikan mutu yang dihasilkan dan diimplementasikan di Universitas Pasifik Morotai?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Teori administrasi pendidikan sangat membantu dalam mengidentifikasi, memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Administrasi pendidikan sebagai alat dalam menemukan kesalahan-kesalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus hadir dalam menyelesaikan kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini adalah bagian dari penerapan teori administrasi pendidikan dalam tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di Provinsi Maluku Utara. Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis tentang implementasi teori *total quality management* dengan menekankan pada strategi perbaikan mutu dalam melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan setiap standar pendidikan tinggi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, dari awal sampai akhir penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang strategi perbaikan mutu pendidikan tinggi dengan konsep *total quality management* hingga dapat merumuskan model alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi UNIPAS Morotai.
- b. Bagi UNIPAS Morotai, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sekaligus solusi dalam implemtasi strategi perbaikan mutu pendidikan tinggi.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu dengan keseluruhan tahapan PPEPP dengan strategi perbaikan mutu agar dapat meningkatkan standar pendidikan tinggi.

### 1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Sistematika dalam penulisan proposal disertasi ini diuraikan dalam tiga bab mencakup:

- Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.
- Bab II: Pada bab ini diuraikan tentang kajian teoritis, beberapa hasil penelitian yang relevan dan Kerangka Pemikiran. Adapun kajian teoritis yang disajikan berupa Manajemen Strategi Mutu Pendidikan Tinggi yang

memuat Manajemen secara umum, Manajemen Strategi, Konsep Mutu, Standar Mutu, Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Manajemen Mutu, dan Total Quality Management (TQM)

- Bab III: Metode Penelitian yang terdiri dari Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Instrumen Penelitian, Prosedur Penelitian, dan analisis data.
- Bab IV: Temuan penelitian dan pembahasan hasil pemaparan tentang hasil penelitian terkait; Temuan penelitian yang terdiri dari: 1) Deskripsi penetapan rencana perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai; 2) Deskripsi pelaksanaan perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai; 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Universitas Pasifik Morotai; 4) Deskripsi tindak lanjut yang dilakukan di Universitas Pasifik Morotai; 5) Deskripsi strategi yang dilakukan Universitas Pasifik Morotai dalam menetapkan prioritas perbaikan mutu; 6) Deskripsi daya dukung lingkungan eksternal dan internal dalam perbaikan mutu pendidikan di Universitas Pasifik Morotai; 7) Deskripsi keterlibatan stakeholder dalam merumuskan penetapan rencana perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai; 8) Deskripsi model perbaikan mutu yang dihasilkan dan diimplementasikan di Universitas Pasifik Morotai.
- Bab V: Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan implikasi dan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.